



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1787/Pdt.P/2019/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 10 Juni 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Diploma, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Samarinda, 16 Mei 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 16 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sebelumnya Pemohon dan Termohon menikah secara agama pada bulan Januari tahun 2008, kemudian Pemohon dan Termohon menikah kembali pada tanggal 29 Maret 2019 dan dicatat oleh

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1388/Pdt.G/2018/PA.Smd
.....					1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0241/075/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama di jalan Samratulangi, Kota Samarinda selama 4 tahun kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di jalan KH. Harun Nafsi, Kota Samarinda selama 7 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 04 Agustus 2009 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga. Padahal Pemohon selalu memberi Rp.2.500.000,- perbulan namun Termohon selalu merasa kurang, setiap Termohon meminta uang namun Pemohon tidak memberi uang tersebut Termohon malah justru marah-marah. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu diam hingga satu minggu bahkan lebih, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak tegur sapa;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun perselisihan dan pertengkaran tidak bisa dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Museran bin Ramli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hamisah binti Hasan**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 23 September 2019 dan tanggal 09

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 23 September 2019 dan tanggal 09 Oktober 2019, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Smd gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Smd
..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1388/Pdt.G/2018/PA.Smd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)